



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN
SATYALANCANA KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang:
- a. bahwa sebagai penghargaan atas pengabdian dan prestasi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja secara terus menerus sekurang-kurangnya 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun perlu dianugrahi tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya di Lingkungan pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. bahwa untuk menjamin objektivitas dan transparansi dalam penganugerahan tanda kehormatan Satya lancana Karya Satya kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, diperlukan ketentuan dan tata cara untuk menentukan calon penerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana karya Satya Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3558);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Perundang-undangan.
6. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat SKPK adalah Pimpinan SKPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
9. Satyalancana Karya Satya adalah tanda kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya.
10. Tim Peneliti dan Pengkaji Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya yang selanjutnya disingkat TP2TKSKS adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam meneliti dan mengkaji usulan pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada PNS.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari peraturan ini adalah untuk mengatur tentang pedoman dan petunjuk teknis penganugrahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Tujuan dari ketentuan penganugrahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya adalah agar PNS yang mengabdikan dan berprestasi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja secara terus-menerus sekurang-kurangnya 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun mendapatkan penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya selama memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

BAB III PERSYARATAN USULAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

Pasal 3

- (1) Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya diberikan kepada PNS yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sekurang-kurangnya bernilai baik pada 2 (dua) tahun terakhir sebelum waktu pengusulan;
 - b. Telah memenuhi masa kerja secara terus-menerus tanpa ada cuti diluar tanggungan Negara kecuali cuti diluar tanggungan Negara untuk alasan persalinan pada tahap penganugrahan 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun;
 - c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin baik hukuman disiplin tingkat sedang maupun hukuman disiplin tingkat berat;
 - d. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana;
 - e. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan pihak yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran peraturan disiplin PNS;
 - f. Rekomendasi dari kepala unit kerja bahwa yang bersangkutan layak mendapatkan penghargaan dimaksudkan dan menjadi teladan bagi Pegawai Negeri Sipil lainnya;

- g. Usul dan surat pengantar dari instansi yg bersangkutan;
- h. Photocopy karpeg;
- i. Photocopy SK PNS;
- j. Photocopy Sk Pangkat terakhir;
- k. Daftar Riwayat Hidup;

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

Pasal 4

- (1) Pimpinan SKPK mengajukan usulan PNS di lingkungannya beserta persyaratan dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Bupati ini, kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM untuk diusulkan penganugerahan Satyalancana Karya Satya.
- (2) Penyampaian usulan dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon III yang menjadi Pimpinan SKPK, paling lambat akhir bulan Februari tahun yang bersangkutan.
- (3) Kepala BKPSDM setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi untuk selanjutnya disampaikan kepada TP2TKSKS.

Pasal 5

- (1) Untuk membantu Bupati dalam mengusulkan penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada PNS, dibentuk TP2TKSKS yang diketuai Sekretaris Daerah dan Kepala BKPSDM sebagai Sekretaris.
- (2) TP2TKSKS dimaksud Pasal 5 ayat (1) memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang PNS yang dapat diusulkan penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Gubernur dan Sekretariat Negara melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang selanjutnya diserahkan kepada Presiden.
- (3) TP2TKSKS sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) gabungan beberapa Unsur Pemerintahan yang terdiri atas unsur Pengawasan, Unsur Kepegawaian, Unsur Hukum dan Pejabat lain yang Ditunjuk.

- (4) Susunan dan tugas TP2TKSKS sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENETAPAN

Pasal 6

- (1) Penganugrahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Pelaksanaan penganugrahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atas nama Presiden pada peringatan upacara Hari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus, hari besar Nasional lainnya atau hari Ulang Tahun Kabupaten Aceh Singkil.

BAB VI PEMAKAIAN

Pasal 7

- (1) Satyalancana Karya Satya dipakai pada upacara resmi hari-hari besar Nasional yaitu upacara Hari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus, hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, serta upacara resmi lainnya.
- (2) Pemakaian Satyalancana Karya Satya disematkan pada dada sebelah kiri. Apabila memiliki tanda kehormatan bintang, maka pemakaiannya berurutan dari kanan ke kiri setelah tanda kehormatan bintang.
- (3) Apabila memiliki Satyalancana Karya Satya lebih dari satu macam, maka yang dipakai hanya satu yang tertinggi derajatnya.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA SATYALANCANA KARYA SATYA Bagian Kesatu

Hak

Pasal 8

- (1) PNS yang menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya berhak mendapat Penghormatan dan tunjangan Penghargaan PNS berprestasi.

- (2) Besarnya pemberian sejumlah uang tunjangan Penghargaan PNS berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 9

- (1) PNS Penerima Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya yang masih hidup berkewajiban:
- Menjaga nama baik diri dan jasa yang telah diberikan kepada Bangsa Dan Negara;
 - Menjaga dan memelihara simbol dan/atau lencana Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan; dan
 - Memberikan keteladanan dan menumbuhkan semangat masyarakat untuk berjuang dan berbakti kepada bangsa dan negara.
- (2) Dalam hal PNS penerima Satyalancana Karya Satya telah meninggal dunia, maka Ahli waris PNS penerima Tanda Kehormatan berkewajiban:
- Menjaga nama baik dan jasa penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan; dan
 - Menjaga dan memelihara simbol dan/atau lencana Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan Penerima.

BAB VIII PENCABUTAN HAK MEMAKAI

Pasal 10

- (1) PNS yang telah menerima Satyalancana Karya Satya dapat dicabut hak memakainya apabila:
- Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian tidak hormat sebagai PNS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
- (2) Pencabutan hak memakai Satyalancana Karya Satya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Presiden setelah mendengar pertimbangan dari Dewan Tanda Kehormatan Republik Indonesia atas Usul Bupati Aceh Singkil.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Pensiunan PNS yang menerima Penghargaan Satyalancana Karya Satya dan diundang untuk menghadiri upacara resmi wajib memakai Satyalancana Karya Satya tertinggi yang dimilikinya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 5 Januari 2018
17 Rabiul Akhir 1439 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil
Pada tanggal 5 Januari 2018
17 Rabiul Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018 NOMOR, 376

